

**Target PNB yang akan Diperoleh dari Kerjasama
Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Universitas Negeri Gorontalo**

No.	Nama alat	Kegunaan	Potensi PNB sesuai PP No. 85 Tahun 2021
1	Tanah Tambak	Untuk kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) / Budidaya rumput laut <i>Gracilaria</i> dan ikan bandeng	Rp. 8.000.000,-
2	<i>Guest House</i>	Untuk tempat menginap tamu dari luar LRBRL	Rp. 3.000.000,-
3	Wadah Kebun Bibit	Untuk kegiatan pengembangan bibit rumput laut	Rp. 5.000.000,-
4	Gedung Laboratorium	Untuk tempat kegiatan analisa	-
5	Perahu Motor	Untuk mendukung kegiatan pengembangan bibit rumput laut	-



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 89/BPPSDM/KKP/PKS/X/2023
NOMOR : 3375/UN47.B.10/KS/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KEGIATAN TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI Mendukung Smart Fisheries
Village (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023), bertempat di Boalemo, yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama Jabatan Alamat	: Rinel Ponto, ST : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo
		Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.	Nama Jabatan Alamat	: DR. Abdul Hafidz Olli, S.Pi., M.Si : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
		dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Pintar UPT.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan prioritas *Smart Fisheries Village* (SFV);
2. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV);
- b. Optimalisasi 5 (lima) unit sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT yang terdiri dari : tanah tambak, *guest house*, wadah kebun bibit, gedung laboratorium dan perahu motor.

(2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menentukan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima laporan dari peserta Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);

- c. Menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- d. Menerima PNBP dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur yang berlaku serta ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
- b. Mengusulkan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang disesuaikan dengan kapasitas **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan peserta kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Menyediakan sarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan kerja sama;
- c. Melaksanakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.
- e. Membayar PNBP kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan

Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar : kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material.

(3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

(4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan
Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo
Telp : 082313044624

PIHAK KEDUA

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo
Telp : 081328131572

Pasal 12 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam hal setelah ditatangannya Perjanjian ini terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau organisasi masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.



Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Universitas Negeri Gorontalo
 Tentang Pengembangan SDM Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung Smart Fisheries Village (SFV) / Desa
 Perikanan Cerdas UPT

No.	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu	output	outcome	PIC KKP	PIC UNG
		LRBRL	UNG						
a.	Studi Lapangan (Konservasi Sumber Daya Perairan)	Menyediakan sarana dan bibit bakau yang dibutuhkan serta SDM LRBRL	- Menyediakan (Mahasiswa dan Dosen)	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Maret 2024, Maret 2025, Maret 2026	- Jumlah mahasiswa yang terlibat : 20 orang - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 3 orang - Luas area yang digunakan : 1 Ha	- Persentase mahasiswa yang meningkat kompetensi : 100 % - Penambahan area hijau seluas 1 Ha	Kaur Umum : Twynnuagroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : Dr. Sri Nuryatin Hamzah, S.Kel., M.Si (+62 811 - 3345-645)
b.	Praktik Kerja Lapangan	- Menyediakan sarana, prasarana dan bahan praktik yang dibutuhkan serta SDM LRBRL - Menyediakan SOP Budidaya Rumput Laut	- Menyediakan (Mahasiswa dan Dosen) biaya akomodasi	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Juni 2024, Juni 2025, Juni 2026	- Jumlah mahasiswa yang terlibat : 3 mahasiswa - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 2 orang	- Jumlah Sarpras yang dimanfaatkan : 5 unit - Jumlah Laporan PKL Mahasiswa : 3 Laporan	Kaur Umum : Twynnuagroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : M. Sc (+62 813-2813-1572)

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi MBKM untuk Mendukung Kegiatan Smart Fisheries Village (SFV)

c.	Tugas Akhir	Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta SDM LRBRL	Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta SDM LRBRL	2024, 2025, 2026	- Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 2 orang	- Jumlah Sarpras yang dimanfaatkan : 5 unit - Jumlah Laporan Tugas Akhir	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)	Kaur Umum : Twyngroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)
2.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana	Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta SDM LRBRL	- Menyediakan SDM (Mahasiswa dan Dosen) dan Dosen) - Menyediakan biaya akomodasi dan alat laboratorium	2024, 2025, 2027	- Jumlah Aset yang Dimanfaatkan : 5 unit	Nilai PNPB LRBRL meningkat 10% dari target per tahun	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)	Kaur Umum : Twyngroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)